



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya pelaksanaan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026, perlu dilakukan percepatan pembangunan;
- b. bahwa untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan percepatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pedoman pembentukan tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Daerah;
- Meningat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat BAPPEDALITBANG adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Tim Percepatan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut TPPD adalah tim yang dibentuk dalam rangka percepatan pembangunan daerah dengan fokus pencapaian program prioritas dari target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembentukan dan kedudukan;
- b. tugas dan wewenang;
- c. organisasi;
- d. keanggotaan, persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian;
- e. sekretariat;
- f. hak keuangan;
- g. tata kerja;
- h. evaluasi dan pelaporan kinerja;
- i. keuangan;
- j. tata kerja;
- k. evaluasi dan pelaporan kinerja; dan
- l. keuangan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka proses percepatan pembangunan daerah, Bupati membentuk TPPD yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah dan perorangan yang dianggap berkompeten dibidangnya.
- (2) TPPD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian kesatu

Tugas

Pasal 4

TPPD mempunyai tugas membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam hal mewujudkan Visi dan Misi daerah melalui percepatan pencapaian kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan :

- a. Melaksanakan pengkajian dan analisis terhadap kebijakan Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati;
- c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati;
- d. Menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Melaksanakan pendampingan untuk program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
- f. Melaksanakan tugas yang diberikan Bupati dan Wakil Bupati;
- g. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Wakil Bupati.

Bagian kedua
Wewenang
Pasal 5

Dalam rangka Percepatan Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD, TPPD mempunyai wewenang:

- a. Mengelola Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Keuangan dan Teknologi Di Lingkungan TPPD Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Daerah;
- b. Mengundang Rapat Perangkat Daerah;
- c. Meminta Data/Informasi dari Perangkat Daerah; dan
- d. Mendengarkan Pendapat, Penjelasan Dan Keterangan Dari Masyarakat, Narasumber dan/atau tenaga ahli.

BAB IV
ORGANISASI

Bagian kesatu
Susunan Tim
Pasal 6

Susunan TPPD terdiri dari :

- a. Pengarah;
- b. Penanggung Jawab;
- c. Ketua;
- d. Wakil Ketua;
- e. bidang Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pelayanan Publik, terdiri dari:
 1. Koordinator; dan
 2. Anggota.
- f. bidang Percepatan Pengembangan Ekonomi dan Sumberdaya Alam, terdiri dari:
 1. Koordinator; dan
 2. Anggota.
- g. bidang Percepatan Pembangunan Infrastruktur, terdiri dari :
 1. Koordinator; dan
 2. Anggota.

Bagian Kedua
Pengarah
Pasal 7

Pengarah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 huruf a, mempunyai tugas:

- a. melakukan pembinaan terhadap penanggungjawab dalam melakukan tugas-tugasnya sehingga bisa lebih efektif dan efisien;
- b. melakukan pengawasan terhadap kinerja penanggungjawab; dan

- c. melakukan pembinaan kepada penanggungjawab yang lalai dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Bagian Ketiga
Penanggung jawab
Pasal 8

Penanggungjawab sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 huruf b, mempunyai tugas:

- a. memberikan masukan dan arahan kepada Ketua dan Wakil Ketua dalam melakukan tugas-tugasnya;
- b. melakukan koordinasi dengan Pengarah, Ketua dan Wakil Ketua sesuai dengan tugas-tugas TPPD; dan
- c. melaporkan Ketua, Wakil Ketua, Koordinator dan anggota TPPD yang diduga lalai dan melanggar peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Bagian Keempat
Ketua dan Wakil
Pasal 9

- (1) Ketua sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 huruf c mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas TPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, perangkat daerah, instansi pemerintah/swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi TPPD; dan
 - d. menghimpun dan mengolah laporan pertanggungjawaban bidang.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, mempunyai tugas :
 - a. membantu ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas TPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. membantu ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang;
 - c. membantu ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, perangkat daerah, instansi pemerintah/swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi TPPD; dan
 - d. membantu ketua dalam menghimpun dan mengolah laporan pertanggungjawaban bidang.

Bagian Kelima
Bidang Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan
Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pelayanan Publik

Pasal 10

Bidang percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pelayanan publik mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang percepatan pengentasan kemiskinan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, yaitu;

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pelayanan publik;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pelayanan publik;
- c. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pelayanan publik;
- d. melaksanakan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, perangkat daerah, instansi pemerintah/ swasta/ dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pelayanan publik;
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Wakil Bupati; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Bupati dan Wakil Bupati.

Bagian Keenam
Bidang Percepatan Pengembangan Ekonomi dan Sumberdaya Alam

Pasal 11

Bidang Percepatan Pengembangan Ekonomi dan Sumberdaya Alam mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, yaitu:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam bidang ekonomi dan Sumberdaya Alam ;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam bidang ekonomi dan sumberdaya alam ;
- c. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam

pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam bidang ekonomi dan sumberdaya alam;

- d. melaksanakan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, perangkat daerah, instansi pemerintah/swasta/dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang percepatan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja;
- e. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang ekonomi dan sumberdaya alam; dan
- f. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati.

Bagian ketujuh Bidang Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Pasal 12

Bidang Percepatan Pembangunan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (g), yaitu :

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur;
- b. memberikan pertimbangan saran dan masukan dalam rangka pelaksanaan penyusunan, pembahasan, harmonisasi dan sinkronisasi percepatan pembangunan infrastruktur;
- c. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur;
- d. melaksanakan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, perangkat daerah, instansi pemerintah/swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang percepatan pembangunan infrastruktur;
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Wakil Bupati; dan
- f. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati.

BAB V KEANGGOTAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 13

- (1) Keanggotaan TPPD paling banyak 18 (delapan belas) orang yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) orang Pengarah;
 - b. 1 (satu) orang Penanggungjawab;

- c. 1 (satu) orang Ketua;
- d. 2 (dua) orang Wakil Ketua;
- e. 3 (tiga) orang Koordinator; dan
- f. 9 (sembilan) orang Anggota.

(2) Keanggotaan TPPD dapat terdiri dari unsur ASN dan Non ASN.

Bagian kedua Persyaratan Pasal 14

Keanggotaan TPPD yang berasal dari ASN paling sedikit harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pendidikan minimal S1 (Strata Satu);
- b. Sehat jasmani dan rohani; dan
- c. Tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa dan/atau terpidana.

Pasal 15

Keanggotaan TPPD yang berasal dari Non ASN paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pendidikan minimal S1 (strata satu);
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa dan/atau terpidana.

Bagian ketiga
Pengangkatan

Pasal 16

Pengangkatan TPPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian keempat
Pemberhentian
Pasal 17

- (1) TPPD yang berasal dari ASN diberhentikan apabila:
 - a. memasuki batas usia pensiun;
 - b. ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana dan/atau dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. meninggal dunia;
 - e. sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja;
 - f. mengikuti tugas belajar;
 - g. sesuai hasil evaluasi berkinerja tidak baik;
 - h. cuti di luar tanggungan negara; dan
 - i. diberhentikan sementara sebagai ASN.
- (2) TPPD yang berasal dari Non ASN diberhentikan apabila:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa dan/atau terpidana;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja; dan
 - e. sesuai hasil evaluasi berkinerja tidak baik.
- (3) Pemberhentian TPPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
SEKRETARIAT

Pasal 18

- (1) Untuk memberikan dukungan administrasi, personil, keuangan, prasarana dan sarana kerja, surat menyurat serta kerumahtanggaan TPPD, dibentuk Sekretariat TPPD pada BAPPEDALITBANG.
- (2) Sekretariat TPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua TPPD.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ASN/ Non ASN di BAPPEDALITBANG.

- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana kerja TPPD;
 - b. melaksanakan administrasi surat-menyurat dan kearsipan percepatan pembangunan daerah sesuai usulan TPPD;
 - c. melaksanakan rapat-rapat TPPD;
 - d. menyediakan kebutuhan rapat dan harian pelaksanaan tugas dan wewenang TPPD; dan
 - e. melaksanakan urusan kerumahtanggaan TPPD.
- (5) Susunan struktur pada Sekretariat TPPD ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
 - (6) Pengangkatan Sekretariat TPPD ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VII HAK KEUANGAN

Pasal 19

- (1) TPPD dan Sekretariat mempunyai hak keuangan.
- (2) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, TPPD berpedoman dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam mengambil keputusan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, TPPD bekerja sesuai Tugas dan Wewenang yang telah ditentukan.

BAB IX EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA Bagian Kesatu Evaluasi Kinerja

Pasal 21

Kinerja TPPD dimonitor dan dievaluasi oleh Bupati dan Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah secara periodik.

Bagian Kedua Pelaporan Kinerja
Pasal 22

- (1) TPPD membuat laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan disampaikan secara tertulis dan dapat dikecualikan dalam bentuk lisan untuk hal-hal tertentu menurut sifat dan urgensinya.

BAB X
KEUANGAN

Pasal 23

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan wewenang TPPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku bulan Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 28 Februari 2023

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 28 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2023 NOMOR 8

